



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2026

Nomor : 221/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

**Kepada Yth.  
Bupati Kebumen  
di  
Kebumen**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Hasil pungutan PBB-P2 belum disetor oleh petugas pemungut dan pengawasan pemungutan PBB-P2 belum didukung SOP yang memadai yang mengakibatkan kekurangan penyeteroran PBB-P2 sebesar Rp58,06 juta; dan
- b. Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) belum menggambarkan kondisi sebenarnya, yang

mengakibatkan nilai penyertaan modal Pemkab Kebumen sebesar Rp5.987,57 juta belum sepenuhnya menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kebumen agar memerintahkan:

- a. Kepala BPKPD untuk menetapkan SOP terkait mekanisme pembayaran dan penyetoran PBB-P2 melalui petugas pemungut, menginstruksikan Kabid PEPD BPKPD melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan PBB-P2 yang melibatkan Bendahara Penerimaan dan Petugas Pemungut serta memproses penyetoran hasil pungutan PBB-P2 yang digunakan oleh petugas pemungut sebesar Rp58,06 juta ke Kas Daerah; dan
- b. Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah melakukan penelusuran aset untuk menyajikan nilai penyertaan modal yang menunjukkan kondisi sebenarnya, memerintahkan Komisaris membuat laporan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk menyelesaikan permasalahan laporan keuangan, serta memerintahkan Direksi PT AUKJ (Perseroda) Tahun 2025 mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang belum menunjukkan kondisi sebenarnya dan menyelesaikan penyimpangan yang terjadi.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 87.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 87.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026, masing-masing bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala  
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP  
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Kebumen.